



**PUTUSAN**

**Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Belitung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada HENDERA WANG INDERA S.H., Advokat pada HENDERA WANG INDERA & REKAN, yang beralamat di Jalan Dewi Sartika No. 07, Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SKK-HW/PDT/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat tinggal di Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Belitung, jenis kelamin laki-laki, selanjutnya disebut sebagai..... Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 14 Maret 2024 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Buddha pada hari Minggu tanggal 14 April 2002 sesuai dengan Surat Pemberkatan Perkawinan No. 616/VMM/VI/2002 tanggal 14 April 2002, dimana perkawinan keduanya adalah merupakan perjodohan yang dilakukan oleh masing-masing orang tua Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa atas perkawinan menurut agama Budha yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha tersebut, Penggugat dengan Tergugat kemudian mendaftarkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan perkawinannya pada Kantor Pencatatan Sipil di Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 29/2002 tanggal 01 Mei 2002, yang telah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinannya oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung pada tanggal 01 Mei 2002 atas permohonan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, sebagai berikut:
  - ANAK I , Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: 21 Tahun;
  - ANAK II , Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: 10 Tahun;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan pada awal-awal perkawinan hingga anak pertama lahir hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi yang baik-baik saja layaknya rumah tangga yang harmonis;
5. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai muncul ketika anak kedua dari Penggugat dan Tergugat telah lahir, dimana antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi percekocokan dan selisih paham yang diakibatkan dari hal-hal yang sepele yaitu seperti masalah ekonomi yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat hanya dibatasi dan sudah tidak adanya kesamaan visi dan misi dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;
6. Bahwa semula Penggugat berusaha untuk sabar dan berusaha menerima sifat dan perangai Tergugat sebagai suami Penggugat. Namun seiring berjalannya waktu setelah anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir, sifat dan perangai Tergugat yang seakan-akan abai dengan kebutuhan Penggugat, begitu juga dalam hal nafkah. Dan yang lebih membuat Penggugat merasa tidak cocok lagi bersuamikan dengan Tergugat, ketika kemudian Tergugat bersikap kasar dan bahkan melakukan pengancaman kekerasan kepada Penggugat salah satu contoh melempar dan memecahkan perabot rumah tangga ketika marah kepada Penggugat, dan kondisi itu terjadi hingga anak kedua Penggugat dan Tergugat berusia 3 (tiga) tahun;
7. Bahwa akibat menghadapi kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis, Penggugat sudah pernah mengadu kepada orang tua Tergugat untuk dicarikan solusi, namun ternyata orang tua Tergugat menyerahkan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat;

8. Bahwa oleh karena merasa sudah tidak nyaman dan tenang lagi untuk tinggal bersama-sama dengan Tergugat, Penggugat pada tahun 2016 memutuskan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat bersama dengan anaknya;
9. Bahwa setelah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, harapan Penggugat kepada Tergugat adalah Tergugat berubah sikap dan kemudian menjemput Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat untuk pulang ke rumah kediaman bersama dan untuk selanjutnya memulai kehidupan baru. Namun ternyata harapan Penggugat tersebut bertepuk sebelah tangan, karena ternyata Tergugat abai dan tidak ada sama sekali niat untuk mendatangi rumah orang tua Penggugat guna menjemput Penggugat;
10. Bahwa hingga saat ini kurang lebih 7 (tujuh) tahun berpisah, Tergugat sama sekali tidak pernah berusaha untuk menjemput Penggugat dan anaknya untuk pulang ke rumah kediaman bersama, bahkan Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan hanya memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat itupun dalam jumlah yang sangat minim;
11. Bahwa saat ini Penggugat dan anak ke-2 (dua) nya tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan anak pertama saat ini kuliah dan tinggal kos di Jakarta;
12. Bahwa Penggugat sudah lama berniat untuk mengakhiri hubungan suami istri dengan Tergugat karena sudah tidak ada rasa sayang lagi kepada Tergugat. Namun karena alasan anak, Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat;
13. Bahwa atas upaya menahan diri untuk tidak mengakhiri hubungan suami istri dengan Tergugat, ternyata malah semakin membuat Penggugat merasakan sakit hati yang berkepanjangan, hal ini terjadi karena Tergugat ternyata sama sekali tidak ada perubahan pada perilaku untuk peduli kepada Penggugat dan anaknya;
14. Bahwa meskipun telah berpisah dengan Tergugat, komunikasi yang coba dibangun oleh Penggugat dengan Tergugat nyatanya juga tidak berlangsung dengan baik, bahkan semakin buruk. Oleh karena itu Penggugat benar-benar merasa sudah tidak menghendaki untuk terikat dalam perkawinan dengan Tergugat, dan meminta secara baik-baik supaya Tergugat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menceraikan Penggugat. Namun yang terjadi, Tergugat yang malah meminta Penggugat untuk mengurus perceraian atas perkawinan Penggugat;

15. Bahwa oleh karena itu, niat Penggugat untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan Tergugat semakin kuat, karena bukannya kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga yang akan didapatkan oleh Penggugat, namun siksaan-siksaan bathin yang terus menerus yang akan Penggugat terima dan dapatkan selama masih terikat dalam perkawinan dengan Tergugat;

16. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat ini merupakan hasil dari perjodohan yang dilakukan oleh orangtua kedua belah pihak dan ketika akan melakukan perceraian ini, telah diketahui oleh kedua orangtua baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan untuk mengirimkan satu salinan resmi dari putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terdaftar dan tercatat, untuk selanjutnya mencatatkan kembali dalam buku register yang tersedia berdasar pada putusan ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikianlah gugatan ini diajukan, dan kemudian atas perkenan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan mengabulkan gugatan ini kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan sidang tertanggal 18 Maret 2024, 25 Maret 2024 dan 4 April 2024, dimana ketiga relaas panggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor. 1906020112690001, tanggal 25 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1** ;
2. Fotocopy Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor. 616/VMM/VI/2002, tanggal 14 April 2002, yang dikeluarkan oleh Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2** ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (untuk Isteri) Nomor. 29/2002, tanggal 1 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3** ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat Nomor : 1906021211070056, tanggal 17 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Nomor. 2675/UM/2002, tanggal 17 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Nomor. 1906-LU-20052013-0003, tanggal 21 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan ditunjukkan aslinya pada persidangan, kecuali terhadap Bukti P-1 ditunjukkan fotocopynya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengar keterangannya pada persidangan yaitu:

1. Saksi **SIU KIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi merupakan Kakak kandung dari Penggugat, dan sekaligus Kakak Ipar dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah di Tanjungpandan secara agama Budha, tetapi Saksi lupa tanggalnya, sekitar tahun 2002 yang lalu;
- Bahwa Dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut ada dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Anak Pertama Penggugat dan Tergugat bernama Anak I , usia sekitar 21 (dua puluh satu) tahun dan Anak Kedua bernama Anak II , usia sekitar 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa Penggugat bekerja mengurus rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja menjalankan usaha bengkel milik orang tuanya;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang mengalami permasalahan, yang disebabkan faktor ekonomi. Tergugat hanya sedikit memberi nafkah uang untuk Penggugat dan anak-anaknya, sehingga kebutuhan hidup tidak tercukupi. Selain itu adanya pertengkaran dan kekerasan yang sering dilakukan Tergugat, Tergugat sering marah-marah dengan melempar barang-barang atau peralatan rumah tangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah lama pisah rumah, seingat Saksi sejak tahun 2016. Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa Dari cerita Penggugat, pertengkaran dan kekerasan tersebut terjadi sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat berumur 3 (tiga) tahun;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat ini anak kesatu Penggugat dan Tergugat sedang kuliah di Jakarta, sedangkan anak kedua ikut dengan Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat. Tergugat juga tidak ada mengajak atau menjemput Penggugat untuk kembali tinggal Bersama
  - Bahwa Tergugat mengetahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini, namun Tergugat tidak mau hadir persidangan;
  - Bahwa Sepertinya tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu dijodohkan kemudian menikah di tahun 2002;
  - Bahwa Dari cerita Penggugat, Tergugat hanya menafkahi anaknya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat setelah menikah adalah rumah milik orang tua Tergugat;
  - Bahwa Kebutuhan sehari-hari Penggugat sejak berpisah dengan Tergugat, dibantu oleh orang tua Penggugat
  - Bahwa keluarga besar dari Penggugat maupun Tergugat mengetahui tentang perceraian ini;
  - Bahwa Tidak ada usaha dari Tergugat untuk menjemput Penggugat pulang dan hidup bersama lagi;
  - Bahwa Penggugat selalu curhat atau cerita kepada Saksi setiap ada masalah dalam rumah tangganya, biasanya Penggugat langsung menelpon Saksi dan bercerita masalahnya kepada Saksi;
  - Bahwa memang usaha bengkel dari Tergugat tidak lancar;
2. Saksi **MIELANTY CANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi merupakan teman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah di Tanjungpandan secara agama Budha, tetapi Saksi lupa tanggalnya, sekitar tahun 2002 yang lalu;
  - Bahwa Dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut ada dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Anak Pertama Penggugat dan Tergugat bernama Anak I, usia sekitar 21 (dua puluh satu) tahun dan Anak Kedua bernama Anak II, usia sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Penggugat bekerja mengurus rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja menjalankan usaha bengkel milik orang tuanya;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa Dari cerita Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang mengalami permasalahan, yang disebabkan faktor ekonomi. Tergugat hanya sedikit atau terbatas dalam memberi nafkah uang untuk Penggugat dan anak-anaknya. Selain itu adanya pertengkaran dan kekerasan yang sering dilakukan Tergugat, Tergugat sering marah-marah dengan melempar barang-barang atau peralatan rumah tangga;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah lama pisah rumah, seingat Saksi sejak tahun 2016. Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa Dari cerita Penggugat, pertengkaran dan kekerasan tersebut terjadi sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Setahu Saksi, anak kesatu Penggugat dan Tergugat sedang kuliah di Jakarta, sedangkan anak kedua ikut dengan Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Setahu Saksi, ada upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bersama lagi, namun sudah tidak bisa karena tidak ada lagi kecocokan;
- Bahwa Setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat dulu dijodohkan kemudian menikah;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa sejak berpisah dengan Tergugat, kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tdn



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg yang berbunyi: apabila pada hari yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan ia tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dipenuhi, namun Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka pemeriksaan dalam perkara ini dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok atau dasar Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah karena di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat telah meninggalkan rumah sejak tahun 2016 oleh karena permasalahan ekonomi dan Penggugat sudah tidak tahan dengan Tergugat, namun sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah berusaha menjemput Penggugat dan anaknya untuk pulang ke rumah. Oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk didamaikan dan disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk perkara perceraian gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat merupakan penduduk dan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Teratai, Rt. 020 Rw. 000. Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, yang masuk dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, maka berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah tepat apabila gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya barangsiapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada awal persidangan, maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah melepaskan haknya, sehingga Tergugat dianggap membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi SIU KIM, dan Saksi MIELANTY CANDRA yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo* diatas dan mengesampingkan bukti selebihnya;

Menimbang, bahwa pada angka 1, Penggugat memohon agar gugatannya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya atau tidak harus dipertimbangkan terlebih dahulu seluruh petitum dari gugatan Penggugat, sehingga petitum ini baru dapat dinilai setelah seluruh petitum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 untuk Menyatakan Sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan Ayat (2) menyebutkan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Perkawinan yang sah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan” selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan”;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah melaksanakan perkawinan secara agama secara Agama Budha di Vihara Mudita Maitreya Tanjungpandan pada tanggal 14 April 2002 (vide bukti P-2) dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Belitung sesuai Kutipan Akta Perkawinan (untuk Isteri) Nomor. 29/2002, tanggal 1 Mei 2002 (Vide bukti P-3), bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang mengatakan bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara Agama Budha dan telah dicatatkan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, oleh karena telah dikabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 gugatan Penggugat untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan oleh masalah ekonomi, kemudian Tergugat juga bersikap kasar dan melempar dan memecahkan barang ketika marah kepada penggugat. Sehingga Penggugat merasa tidak tahan dan meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil ini didukung oleh keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang menerangkan telah terjadi pertengkaran terus menerus di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan puncaknya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah oleh karena Penggugat telah meninggalkan rumah bersama oleh karena tidak tahan dengan sikap keras Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa pernah dilakukan mediasi oleh pihak keluarga, namun tidak ada perubahan sikap Tergugat, sehingga terus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk berdamai. Hal tersebut yang kemudian menyebabkan keduanya pisah ranjang hingga saat ini dan merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga dan hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian (Putusan No. 1353K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa apabila perkawinan tersebut dipertahankan dengan kondisi tersebut, maka dapat menjadi penderitaan baik lahir maupun batin bagi Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan asas umum keadilan dan kepatuhan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan karena salah satu inti dari perkawinan yaitu adanya ikatan lahir dan batin yang mana hal tersebut sudah tidak ada antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan terus menerus, sehingga menurut Majelis Hakim sudah tidak terdapat harapan untuk rukun kembali, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kecocokan lagi dan sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada persidangan, sehingga dinilai telah melepas haknya untuk membantah dalil dan pembuktian

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka Majelis Hakim menilai alasan perceraian sebagaimana didalilkan Penggugat dan telah dibuktikan dengan alat bukti yang diajukannya, maka disimpulkan benar keadaan yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terjadi didalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 yang pada pokoknya Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan, untuk memberitahukan putusan perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 29/2002 tanggal 1 Mei 2002 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Kabupaten Belitung diperoleh fakta perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatat oleh pegawai kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, maka berdasarkan SEMA Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, untuk diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat tempat dilangsungkannya perkawinan yaitu Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Belitung untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha di Vihara Mudita Maitreya tanggal 14 April 2002 yang selanjutnya telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 29/2002 tertanggal 1 Mei 2002, adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha di Vihara Mudita Maitreya tanggal 14 April 2002 yang selanjutnya telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 29/2002 tertanggal 1 Mei 2002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh Syafitri Apriyuni S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Wijaya., S.H.,M.H., Elizabeth Juliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh, Agustiani, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Benny Wijaya., S.H.,M.H.

Syafitri Apriyuni S., S.H., M.H.

Elizabeth Juliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Agustiani, S.H.

**Perincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	85.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp	14.000,00
4. PNBP Relas	: Rp	20.000,00
5. Biaya Panggilan	: Rp	54.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp	243.000,00

(dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);